

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak secara umum adalah pungutan atau iuran kepada masyarakat yang dilakukan oleh negara, bersifat memaksa, serta diatur oleh Undang-undang. Pajak tersebut dapat dipungut secara langsung atau tidak secara langsung yang merupakan "pungli" atau bisa disebut pungutan liar, hasil dari pungutan tersebut yang telah di dapatakan digunakan untuk membiayai pemungutan negara, baik di pusat maupun daerah. Di Indonesia pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama salah satunya adalah Pajak UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di pungut serta dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (Sumarsan, 2015).

Sumber pendapatan negara yang ada di Indonesia berasal dari beberapa sisi, antara lain salah satunya berasal dari pajak UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), Non Pajak dan juga Hibah. Tiga sumber inilah yang menjadi penopang penerimaan kas di negara Indonesia. Sumber pendapatan negara yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan fasilitas dan infrastruktur umum dan tentunya sumber tersebut juga akan kembali untuk rakyat dalam program guna membantu untuk menyejahterakan rakyat Indonesia (Aliffia, 2019).

Perkembangan Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia selalu mengalami pertambahan dari tahun ke tahun, dikarenakan sebagian besar pelaku usaha di Indonesia adalah pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Di Indonesia Undang-undang yang mengatur tentang UMKM yaitu UU No.20 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa UMKM adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/badan usaha yang memenuhi kriteria. Dalam UU No.20 Tahun 2008 tersebut diatur bahwa pelaku UMKM diatur secara rinci dan detail mulai dari adanya pemberitahuan pajak yang terhutang, proses pencatatan pajak, menghitung pajak yang terhutang, serta membayar dan melaporkan pajak yang terutang kepada (Dirjen) pajak melalui loket pembayaran pajak yang sudah terdapat di tempat.

Adanya keberadaan UMKM sebagai salah satu sektor yang mendorong peningkatan dan perkembangan ekonomi di suatu negara salah satunya yaitu Indonesia

atau di suatu wilayah, terbukti sangat jelas dari kemampuan UMKM bertahan dari terpaan krisis dan ketidakstabilan ekonomi. Dibiidang perpajakan UMKM juga ini dapat mendorong adanya meningkatnya penerimaan negara, walaupun jumlah penerimaan yang tidak terlalu tinggi, tetapi jumlah UMKM yang semakin tumbuh dan berkembang diharapkan menambah besarnya jumlah penerimaan pajak.

Pajak untuk pelaku UMKM diatur dan tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak. Dari tahun ke tahun, jumlah total unit UMKM di Indonesia maupun PDB-nya terus mengalami pertambahan. Dari tahun 2010 ke 2017, jumlah PDB UMKM meningkat lebih dari 2 kali lipat. Jumlah total unit UMKM di Indonesia saat ini pun telah mencapai sekitar 62,9 juta unit yang tersebar di berbagai sektor. Sekitar 99,9% usaha di Indonesia merupakan UMKM. Maka dari itu banyaknya jumlah UMKM di Indonesia dapat membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia.

UMKM memiliki kontribusi yang tinggi terhadap pertumbuhan perekonomian di Bekasi. Mengutip data dari <https://opendata.jabarprov.go.id/id> , jumlah UMKM di Kabupaten Bekasi cukup banyak yaitu 311.927 unit UMKM. Di daerah Bekasi terdapat banyak sekali UMKM namun tidak semua UMKM tersebut mempunyai NPWP guna memenuhi kewajibannya. Menurut Ketua UMKM Kecamatan Tambun Selatan belum semua pemilik UMKM mau melaksanakan kewajiban membayar pajak dengan baik. Tingkat kesadaran membayar pajak masih tergolong rendah disebabkan karena kurangnya kesadaran akan pentingnya membayar pajak dimana mereka merasa keberatan untuk membayar pajak, karena dengan membayar pajak akan mengurangi penghasilan mereka, dan menurut pemilik usaha banyak yang belum memahami tentang sistem perpajakan secara online atau menggunakan internet sehingga mereka harus mengantri ke kantor pajak untuk melaporkan kewajibannya. Apabila pemilik UMKM dapat menggunakan sistem perpajakan saat ini maka mereka akan dengan mudah untuk melaporkan dan membayarkan pajaknya.

Dari fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran bagi wajib pajak UMKM masih tergolong rendah. Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi penerimaan perpajakan di Indonesia. Mengingat bahwa kesadaran wajib pajak merupakan faktor penting dalam

peningkatan penerimaan pajak, maka faktor-faktor tersebut perlu dikaji terutama faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat menjadi mesin penggerak perekonomian dan UMKM bisa menjadi penolong saat sebuah negara menghadapi krisis ekonomi. Demi meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, salah satu faktor yang diupayakan pemerintah yaitu dengan memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Pemahaman Pajak merupakan suatu proses untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan seseorang agar dimengerti secara benar. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho dan Zulaikha, 2012) menunjukkan bahwa pemahaman tentang perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak.

Faktor berikutnya adalah Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan. Persepsi efektifitas sistem perpajakan merupakan penilaian masing-masing wajib pajak mengenai efektivitas sistem perpajakan yang mempermudah atau mempersulit wajib pajak (Fitriana, 2013). Persepsi yang baik dapat memberikan dampak yang positif terhadap suatu peristiwa yang diamatinya. Semakin baik persepsi efektifitas sistem perpajakan maka semakin tinggi juga kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban membayar pajak.

Berdasarkan perbedaan hasil yang didapat dari peneliti terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kesadaran wajib pajak UMKM. Kelurahan Jatimulya, Bekasi merupakan salah satu daerah dengan penyebaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang cukup berkembang saat ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti menggunakan objek penelitian bagi pemliki UMKM yang berada di Kelurahan Jatimulya, Bekasi. Hal ini lah yang mendorong peneliti mengambil judul **“Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kelurahan Jatimulya, Bekasi Dalam Membayar Pajak”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di uraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah persepsi atas efektivitas sistem perpajakan pada pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempengaruhi kesadaran dalam membayar pajak?
2. Apakah pemahaman pajak pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempengaruhi kesadaran dalam membayar pajak?
3. Apakah persepsi atas efektivitas sistem perpajakan dan pemahaman pajak pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempengaruhi kesadaran dalam membayar pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah persepsi atas efektivitas sistem perpajakan pada pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempengaruhi kesadaran dalam membayar pajak.
2. Untuk mengetahui Apakah pemahaman pajak pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempengaruhi kesadaran dalam membayar pajak.
3. Untuk mengetahui apakah persepsi atas efektivitas sistem perpajakan dan pemahaman pajak pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempengaruhi kesadaran dalam membayar pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang dikemukakan sebelumnya, maka manfaat yang penulis harapkan atas adanya penelitian ini antara lain:

1. Menambah *literature* dan pengembangan di bidang perpajakan khususnya pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
2. Bagi Peneliti
Diharapkan penelitian ini dapat membawa wawasan sekaligus untuk menambah

wawasan serta pengetahuan yang lebih mengenai pentingnya membayar pajak.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat Usaha Mikro Kecil dan Menengah khususnya masyarakat di (Kelurahan Jatimulya, Bekasi) untuk memahami tentang pembayaran pajak.

4. Bagi Dunia Pendidikan

Penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya dan diharapkan dapat memberikan progres yang jauh lebih baik.

1.5 Batasan Masalah

Guna membatasi meluasnya masalah yang diteliti agar memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, disebabkan banyaknya faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam kesadaran membayar pajak, maka penelitian ini hanya memfokuskan kepada faktor persepsi efektivitas sistem perpajakan dan pemahaman perpajakan Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Jatimulya, kota Bekasi dalam Membayar Pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka penulisan menggunakan sistematika yang menunjuk kepada Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir yang dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori yang relevan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai teori yang membahas tentang kesadaran membayar pajak khususnya untuk pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi atau membahas tentang lokasi penelitian, jenis dan

sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel serta teknik analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran untuk berbagai pihak dan beberapa keterbatasan penelitian.

